

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI LEMBANG SANDANA KECAMATAN BITTUANG KABUPATEN TANA TORAJA

Artha Ganti Patingg¹⁾, Petrus Peleng Roreng²⁾, Frischa Faradilla Arwinda Mongan³⁾

Universitas Kristen Indonesia Paulus

E-mail: frischamongan22@gmail.com

Abstrak: Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Lembang Sandana Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Lembang Sandana Kecamatan Bittuang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Pada tahap pelaksanaan keuangan desa di Lembang Sandana Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangat rentan dengan terjadinya perubahan seperti yang terjadi pada lembang sandana pada tahun 2021 yang mendapatkan rencana kerja pemerintah dengan anggaran Rp2.199.453.870 namun anggaran yang di dapatkan oleh lembang adalah sebesar Rp1.952.089.358 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hal ini sangat berpengaruh pada program rencana kerja pemerintah karena dengan tidak sesuainya anggaran maka dari pihak lembang harus mempertimbangkan program kerja pemerintah mana yang benar-benar akan di jalankan terlebih dahulu dan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat lembang sandana sehingga pihak lembang bisa memprtimbangkan program kerja mana yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikutnya, sehingga dana desa bisa tersalurkan dengan baik bagi desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan masyarakat bisa merasakan dampak dari adanya dana desa ini.

Kata kunci: Pengelolaan Anggaran, Dana Desa; Belanja Desa

Abstract: Analysis Of Village Income And Expenditure Budget Management (APBDES) In Lembang Sandana, Bittuang District, Tana Toraja Regency

The purpose of this study was to determine the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Lembang Sandana, Bittuang District. The method used in this study is a type of qualitative approach research. The results of this study are that at the stage of implementing village finances in Lembang Sandana, Bittuang District, Tana Toraja Regency, the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget is very vulnerable to changes such as what happened in Lembang Sandana in 2021 which received a government work plan with a budget of Rp. 2,199,453,870. However, the budget received by the lembang was Rp. 1,952,089,358. Changes in the Village Revenue and Expenditure Budget this greatly affected the government's work plan program because with the inappropriateness of the budget, the lembang party had to consider which government work program would actually be implemented. run it first and what the Lembang Sandana community really needs so that the Lembang party can consider which work program will be a guide in the implementation of the next Village Revenue and Expenditure Budget, so that village funds can be channeled properly for the village and in accordance with the needs of the village community and the community can feel the impact of this village fund.

Keywords: Budget Management, Fillage Funds, Village Expenditure

PENDAHULUAN

Untuk dapat menguasai diri dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat, maka desa merupakan suatu wilayah dengan batas-batas yang telah ditetapkan dan pemerintahan tersendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan fungsi pemerintahan, kebutuhan rumah tangga masyarakat menurut gagasan masyarakat, kebebasan asal usul, dan kebebasan tradisional yang dihormati dalam sistem politik Indonesia. Penekanan utama pembangunan pemerintah adalah pemerintah desa karena bersentuhan erat dengan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan salah satu cara pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Pengelolaan anggaran desa merupakan aspek yang paling krusial dalam pembangunan karena dana desa sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan dalam memecahkan masalah pembangunan yang sangat dinanti oleh penduduk setempat. Fenomena dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Lembang Sandana Kecamatan Bittuang Tahun 2021 ialah terkait permasalahan mengenai harapan masyarakat tentang program-program yang telah disampaikan pada musyawarah desa berbeda dengan program yang diselesaikan oleh pihak lembang.

Total anggaran yang dikelola di Lembang Sandana ialah Rp.1.887.089.358 kemudian yang direalisasikan adalah Rp 1.791.633.000. Agar masyarakat bisa mendapatkan jaringan secara merata dan tidak hanya berada Meskipun yang direalisasikan hampir mencapai 100% namun kenyataannya pada bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu dana yang di anggarkan untuk jaringan komunikasi dan informasi lokal desa (pengadaan wifi) dana yg di anggarkan sebesar Rp.108.900.000.00 namun yang di realisasikan hanya sebesar Rp.52.400.000.00 sehingga masi ada dana yg tidak di realisasikan sebesar Rp.56.500.000.00 namun dana ini tidak bisa di gunaan untuk belanja desa yang lain karena dana yang belum terealisasi ini akan di Silpakan untuk tahun berikut nya karena masalah mengenai pemasangan wifi belum di selesaikan dengan maksimal karena tidak mendukung nya jaringan untuk menggunakan wifi sehingga dana yg sisa tersebut akan di gunakan di tahun berikut nya untuk membangun tower di desa sandanai beberapa titik saja.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, Peneliti tertarik untuk meneliti terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena dampak dari adanya APBDes ini mampu meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Lembang Sandana Kecamatan Bittuang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Anggaran

Anggaran ialah strategi yang dibuat dalam bisnis. Padahal, karena akan digunakan dalam bisnis, anggaran perlu dibuat dengan tepat dan benar. Sebuah perusahaan atau organisasi harus memiliki anggaran karena sangat penting untuk melacak tingkat internal pertumbuhan ekonomi. Biasanya, anggaran dibuat pada awal tahun untuk jangka waktu satu tahun atau lebih.

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang didalamnya terdapat kegiatan perencanaan maupun pengawasan bertujuan untuk menggunakan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia

(SDM) secara efektif untuk memenuhi tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau di masa depan, yang mencakup perencanaan dan pemantauan operasi.

Pendapatan dan Belanja Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pendapatan desa merupakan segala penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

1. **Pendapatan Asli Desa (PAD)**

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa.

2. **Transfer**

Pendapatan transfer adalah pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Kelompok transfer terdiri atas:

- 1) Dana desa.
- 2) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD).

3. **Pendapatan Lain-Lain**

Kelompok pendapatan lain-lain menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri atas jenis:

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Belanja Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, belanja desa ialah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan utang desa selama 1 (satu) tahun anggaran dan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pelaksanaan pembangunan desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Pemberdayaan masyarakat desa.
5. Belanja tidak terduga.

Belanja desa ditetapkan dalam APBDes menurut PP No. 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - 1) Tunjangan dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
 - 2) Operasional pemerintah desa.
 - 3) Tunjangan dan operasional BPD.
 - 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga, Yuliansyah (2017:34).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan desa tahunan yang ditetapkan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan penyediaan keuntungan yang diharapkan untuk menutupi keinginan pengeluaran atau pembiayaan yang diinginkan jika diperkirakan terjadi defisit atau surplus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki beberapa manfaat, terutama sebagai berikut:

1. APBDes sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menentukan teknik operasional kegiatan secara total berdasarkan keinginan dan ketersediaan dana pendukung.
2. Indikator dalam menentukan total dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
3. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
4. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
5. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
6. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
7. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.
8. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer ini berupa wawancara yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan, dan data sekunder diperoleh dari catatan bukti seperti pencatatan tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan APBDes di Lembang Sandana Kecamatan Bittuang Tahun 2021

1. Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan APBDes di Lembang Sandana Kecamatan Bittuang pada tahun 2021 secara teknis diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana Pemerintahan desa dan masyarakat desa merencanakan Pengelolaan APBDes. Pengelolaan APBDes dimulai dari musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan APBDes di Lembang Sandana Kecamatan Bittuang dilakukan dengan partisipatif masyarakat di musyawarah desa dan usulan dari pihak masyarakat ditampung untuk menentukan program APBDes. Hasil perencanaan Anggaran Dana Desa yang telah disepakati dalam Musrenbangdes kemudian menjadi RKP dan APBDes yang tercantum pada peraturan Lembang Sandana. Berikut wawancara salah satu informan dengan Kepala Lembang

tentang lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan Musrenbangdes?

"Ya pasti, karena sudah ketentuan apabila diadakannya musrenbangdes itu juga harus dihadiri oleh elemen elemen lain selain aparat desa, seperti BPD, LPMD, masyarakat, tim pendamping kecamatan/desa." (Yohanis Sambu)

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. Menurut Peraturan Desa Nomor 8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, karena adanya perubahan pendapatan, perubahan belanja dan pembiayaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ialah dana program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum musyawarah yang membahas usulan perencanaan atau program pembangunan desa berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan masyarakat desa (P3MD). Asas ini menuntut peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penetapan pembangunan yang akan dilaksanakan, khususnya yang berada di wilayah kotamadya yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat memenuhi kebutuhan/aspirasi dalam hal pembangunan. Berikut merupakan wawancara salah satu informan tentang pelaksanaan prinsip:

"Proses perencanaan APBDes ini diawali dengan melakukan musyawarah desa bersama-sama dengan perangkat desa serta masyarakat yang diundang pada saat perencanaan ini diadakan untuk membahas program-program apa yang akan direncanakan. Partisipasi masyarakat juga cukup tinggi untuk menunjang program pemerintah baik bidang pembangunan dan pemberdayaan dengan asas gotong royong dan swadaya masyarakat". Yohanis Sambu

Tabel 1. Rencana Kerja Pemerintah Lembang Sandana Kecamatan Bittuang

No	Uraian	Total
1.	Jumlah Rencana Kerja Pemerintah	Rp 2.199.453.870
2.	Pendapatan	Rp 1.952.089.358

Sumber: Lembang Sandana, Kecamatan Bittuang, Kab. Tana Toraja

Dari tabel Rencana Kerja Pemerintah diatas dapat dilihat bahwa jumlah rencana kerja pemerintah (RKP) Di Lembang Sandana Sebesar Rp 2.199.453.870 sedangkan Dari semua perkiraan tersebut penerimaan dana yang tersalurkan hanya Rp 1.952.089.358. Selisih dari jumlah rencana kerja pemerintah dengan jumlah pendapatan transfer sebesar Rp 247.364.512.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan di Lembang Sandana dilakukan oleh pelaksana kegiatan yang diketuai sekretaris Desa. dibantu oleh Badan Pendamping Lembang (BPL) dengan mengajukan

pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan beberapa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB kegiatan di Lembang Sandana menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban belanja kegiatan.

Jika suatu kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksana, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara dan menjadi SiLPA untuk dana desa tahap kedua. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, diawasi langsung oleh masyarakat dan masyarakat ikut serta sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan. Berikut merupakan hasil wawancara kepada salah satu tim informan tentang pelaksanaan program di Lembang Sandana:

"Untuk sekarang sudah banyak yang terlaksana tetapi masih ada juga yang belum. Misalnya Perbaikan jalan yang sebenarnya paling kami butuhkan saat ini. Dan hal ini juga sudah kami sampaikan saat musyawarah lembang namun sampai saat ini belum juga terlaksana dengan maksimal. Selain itu juga tentang bibit tani disini yang seharusnya diutamakan apalagi disini banyak masyarakat yang melakukan aktivitas dalam sektor pertanian". Papa Rensa (Masyarakat)

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah desa khususnya bendahara desa yang dimulai dari menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menatausahakan, dan melaporkan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa yaitu buku kas umum, buku kas pembantu. Berikut hasil wawancara kepada bendahara lembang sebagai berikut:

"Kalau untuk APBD dan APBN tidak menggunakan buku pembantu tapi langsung melalui rekening lembang, terus kalau dipertanggungjawabkan melalui aplikasi SISKEUDES, tapi kalau untuk LPM harus melalui buku kas pembantu dan buku kas umum". Ibu Serlina Sua' Langi

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Yohanis Sambu dan Sekertaris Lembang Sandana:

"Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam penatausahaan keuangan desa yaitu menggunakan buku kas lembang dan pendapatan asli lembang seperti rambu solo dan rambu tuka' dan terjadi BUMLEM itu sudah termasuk pendapatan Asli Lembang belum masuk rekening itu dibukukan saja dulu."

"Untuk pencatatannya bendahara menggunakan kas umum, kas pembantu, dan buku kas harian pembantu"Hasildari wawancara Bapak Septian Paku Pariakan (Sekretaris lembang).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dokumen yang digunakan yaitu berupa aplikasi SISKEUDES, buku pembantu, buku kas umum dan rekening Lembang.

4. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa merupakan proses terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan dana desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki

kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Laporan Anggaran dan Realisasi Lembang Sandana Kecamatan Bittuang

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Lembang Sandana Kecamatan Bittuang Tahun 2021 Kabupaten Tana Toraja

TABEL RINCIAN PENDAPATAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
Pendapatan Asli Lembang	Rp 65.000.000,00	Rp 0,00	Rp 65.000.000,00
- Hasil Potongan dari PT Pengelolah Getah Pinus	Rp 65.000.000,00	Rp 0,00	Rp 65.000.000,00
Pendapatan Transfer	Rp 1.887.089.358,00	Rp 1.887.089.358,00	Rp 0,00
- Dana Desa	Rp 1.372.209.000,00	Rp 1.372.209.000,00	Rp 0,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 1.607.358,00	Rp 1.607.358,00	Rp 0,00
- Alokasi Dana Desa	Rp 513.273.000,00	Rp 513.273.000,00	Rp 0,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.952.089.358,00	Rp 1.887.089.358,00	Rp 0,00

Sumber: Lembang Sandana, Kecamatan Bittuang

TABEL RINCIAN PENDAPATAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Lembang	Rp 516.988.840,24	Rp 474.810.000,00	Rp 42.178.840,24
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Lembang	Rp 56.400.000,00	Rp 38.250.000,00	Rp 18.150.000,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Lembang	Rp 327.600.000,00	Rp 303.600.000,00	Rp 24.000.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	Rp 47.439.090,24	Rp 47.420.000,00	Rp 19.090,24
Penyediaan Tunjangan BPL	Rp 50.400.000,00	Rp 50.400.000,00	Rp 0,00
Operasional BPL (ATK dan Makan Minum)	Rp 1.639.750,00	Rp 1.630.000,00	Rp 9.750,00
Penyediaan Insentif/Operasional RT	Rp 28.800.000,00	Rp 28.800.000,00	Rp 0,00
Dukungan Pelaksanaan Pilkalem (Pembentukan Panitia)	Rp 4.710.000,00	Rp 4.710.000,00	Rp 0,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 712.476.500,00	Rp 630.146.500,00	Rp 82.330.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan PAUD (Insentif Guru PAUD, Transport, dan ATK)	Rp 45.970.000,00	Rp 45.970.000,00	Rp 0,00
Penyelenggaraan PosKesDes/Puslu (Alat Kesehatan & Insentif Bidan Bantu)	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 0,00
Penyelenggaraan Posyandu & Lansia (Makanan Tambahan & Insentif)	Rp 72.090.000,00	Rp 72.090.000,00	Rp 0,00
Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan/KPM (Insentif, Perlengkapan, dan ATK)	Rp 11.115.000,00	Rp 11.115.000,00	Rp 0,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan/Penganganan Covid-19	Rp 111.800.000,00	Rp 111.800.000,00	Rp 0,00
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) (Transport, Insentif)	Rp 12.600.000,00	Rp 12.600.000,00	Rp 0,00
Rabat Jalan Burasia-Sandana-Bau (VOLUME : 250M × 2,5M × 0,15M)	Rp 161.532.000,00	Rp 161.532.000,00	Rp 0,00
Rabat Jalan Sandana-Batukarang (50M × 2,5M × 0,15M & 75M × 0,60M × 0,12M)	Rp 43.265.250,00	Rp 43.265.250,00	Rp 0,00
Pembangunan Duecker Lembuko	Rp 18.569.250,00	Rp 18.569.250,00	Rp 0,00
Pemutahiran Data SDGS	Rp 43.220.000,00	Rp 43.220.000,00	Rp 0,00
Kawasan Pemukiman/Air Minum (Pemelihara Jaringan Air Bersih)	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 0,00
Perhubungan, Komunikasi & Informatika (Rambu-rambu Jalan/Petunjuk arah)	Rp 3.135.000,00	Rp 3.135.000,00	Rp 0,00
Perhubungan, Komunikasi & Informatika (Baliho APBL dan Realisasi APBL)	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 0,00
Jaringan Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Pengadaan WIFI)	Rp 108.900.000,00	Rp 52.400.000,00	Rp 56.500.000,00
Pengadaan Kabel Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp 16.800.000,00	Rp 0,00	Rp 16.800.000,00
Pemeliharaan Turbin Lembang	Rp 9.030.000,00	Rp 0,00	Rp 9.030.000,00
Pemasaran dan Pengembangan Pariwisata (Insentif POKDARWIS dan Peralatan)	Rp 12.450.000,00	Rp 12.450.000,00	Rp 0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp 28.800.000,00	Rp 28.800.000,00	Rp 0,00

Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat/Insentif Hansip)	Rp 14.400.000,00	Rp 14.400.000,00	Rp 0,00
Kelembagaan Masyarakat (Insentif Lembaga Adat/Hakim Pendamai)	Rp 14.400.000,00	Rp 14.400.000,00	Rp 0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 335.396.500,00	Rp 316.796.500,00	Rp 18.600.000,00
Pengadaan Mesin Pembabat Rumput	Rp 4.250.000,00	Rp 4.250.000,00	Rp 0,00
Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan(Sapi)	Rp 237.500.000,00	Rp 237.500.000,00	Rp 0,00
Pengadaan Kawat Duri untuk Pagar Ternak diserahkan ke Masyarakat	Rp 24.000.000,00	Rp 24.000.000,00	Rp 0,00
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (Irigasi Menambu)	Rp 15.046.500,00	Rp 15.046.500,00	Rp 0,00
Pengadaan Hand Traktor Mini diserahkan ke BUM-Lembang	Rp 36.400.000,00	Rp 36.000.000,00	Rp 400.000,00
Pengadaan Atap Seng diserahkan Kepada Kelompok Kampung/Tondok	Rp 18.200.000,00	Rp 0,00	Rp 18.200.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Rp 362.220.102,89	Rp 341.080.000,00	Rp 21.140.102,89
Penanggulangan Bencana/Belanja Penanganan Bencana Alam	Rp 20.220.102,89	Rp 19.480.000,00	Rp 740.102,89
Keadaan Mendesak/BLT (92 KPM × 12 Bln @300.000 & 4KPM × 9 Bln @300.000)	Rp 342.000.000,00	Rp 321.600.000,00	Rp 20.400.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp 1.955.881.943,13	Rp 1.791.633.000,00	Rp 99.248.943,13
SURPLUS/ (DEFISIT)	Rp 3.792.585,13	Rp 95.456.358	Rp 99.248.943,13
SILPA TAHUN 2021			Rp 99.248.943,13

Sumber: Lembang Sandana,Kecamatan Bittuang

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana desa yang dikelola yaitu Rp 1.955.881.943. Kemudian belanja desa yang direalisasikan oleh pemerintah Lembang Sandana sebesar Rp 1.791.633.000. dari anggaran diatas masih ada dana yang tersisa sebanyak Rp 99.248.943. Meskipun yang direalisasikan hampir mencapai 100% namun kenyataannya masyarakat tetap merasa bahwa beberapa harapan mereka tidak terpenuhi seperti pembangunan jalan desa yang belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat yang telah diaspirasikan pada musyawarah desa karena dana yg di anggarkan tidak sepenuhnya untuk memperbaiki jalan namun masi banyak program kerja desa yg harus di jalankan sehingga dana yang di gunakan untuk memperbaiki jalan tidak sesuai dengan anggaran yang di berikan pemerinta sehingga jalan yg di perbaiki belum sesuai dengan harapan masyarakat, adapun dana yg di anggarkan ke pada setiap bidang belanja desa dan masi ada yang tersisa maka itu tidak bisa di gunakan untuk memperbaiki bidang lain nya karena dari dana sisa tersebut akan Kembali ke kas negara dan akan digunakan untuk bidang tersebut untuk melanjutkan program kerja yg sempat tertunda di tahun sebelum nya salah satu contoh nya yaitu Bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu dana yang di anggarkan untuk jaringan komunikasi dan informasi lokal desa (pengadaan wifi) dana yg di anggarkan sebesar Rp.108.900.000.00 namun yang di realisasikan sebesar Rp.52.400.000.00 sehingga masi ada dana yg tidak di realisasikan sebesar Rp.56.500.000.00 namun dana ini tidak bisa di gunaan untuk belanja desa yang lain karena dana yang belum terealisasi ini akan di Silpakan untuk tahun berikut nya karena masala mengenai pemasangan wifi belum di selesaikan dengan maksimal karena tidak mendukung nya jaringan untuk menggunakan wifi sehingga dana yg sisa tersebut akan di gunakan di tahun berikut nya untuk membangun tower di desa sandanai beberapa titik saja.

Jika dilihat dari kedua tabel di atas jelas bahwa terjadi perubahan dari Rencana Kerja Pemerintah dan yang tersalurkan ke APBDes sangat berbeda. Hal ini dikarenakan dana yang telah dianggarkan pada Rencana Kerja Pemerintah sebelumnya tidak sesuai dengan dana yang masuk pada APBDes yang mengakibatkan beberapa aspirasi masyarakat yang direncanakan

pada Rencana Kerja Pemerintah ada yang belum terlaksana. Berikut merupakan pernyataan dari salah satu informan terkait perubahan anggaran yaitu sebagai berikut:

"Kalau di Rencana kerja pemerintah cuman rencana, jadi anggarannya lebih dibandingkan dengan APBDes. Yang real itu di APBDes kemudian dana yang sudah ada itu sudah pasti yang menjadi pedoman penggunaan dana Desa. Kalau Rencana kerja pemerintah cuman rencana, tidak semua yang di Rencana kerja pemerintah itu dapat dilaksanakan oleh pihak lembang." (Kepala Lembang Sandana)

Setelah perubahan-perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terjadi, selanjutnya akan dilakukan evaluasi sehingga hasilnya akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dibenahi akan menjadi awal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berikut merupakan wawancara dengan Sekretaris Lembang Sandana Bapak Septian Paku Pariakan sebagai berikut:

"Dana yang masuk ke Lembang tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan pada Rencana kerja pemerintah. sehingga rencana kerja pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya ada yang tidak terealisasi dikarenakan dana yang masuk ke APBDes tidak sesuai dengan yang di anggarankan".

Dana yang masuk ke Lembang itulah yang menjadi pedoman dalam penggunaan dana desa. Sehingga dari perubahan anggaran ini, usulan masyarakat ada yang tidak terealisasi sesuai yang diharapkan, seperti yang telah dianggarkan pada Rencana Kerja Pemerintah sebelumnya. Sehingga perubahan atas pelaksanaan anggaran yang sudah terlaksana di Lembang Sandana mengakibatkan pelaksanaan anggaran bagi masyarakat belum efektif, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa usulan dari masyarakat yang tidak terlaksana

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Keterlibatan masyarakat untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah aktif dalam memberikan aspirasi pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada tahap pelaksanaan keuangan desa di Lembang Sandana Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangat rentan dengan terjadinya perubahan seperti yang terjadi pada Lembang sandana pada tahun 2021 yang mendapatkan rencana kerja pemerintah dengan anggaran Rp2.199.453.870 namun anggaran yang di dapatkan oleh lembang adalah sebesar Rp1.952.089.358 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hal ini sangat berpengaruh pada program rencana kerja pemerintah karena dengan tidak sesuainya anggaran maka dari pihak lembang harus mempertimbangkan program kerja pemerintah mana yang benar-benar akan di jalankan terlebih dahulu dan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat lembang sandana sehingga pihak lembang bisa memprtimbangan program kerja mana yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikutnya. Dan terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lembang Sandana Kecamatan Bittuang belum mencapai 100% sehingga dapat dikatakan sepenuhnya belum terealisasi. Pengelolaan Anggaran pada Lembang Sandana menurut masyarakat dapat dikatakan masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa aspirasi masyarakat yang belum terealisasi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan diatas saran peneliti Bagi pemerintah Lembang Sandana Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja agar dalam mengelola Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat. Sehingga pada saat terjadi perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah tetap bisa memprioritaskan keperluan masyarakat yang sudah dianggarkan dari tahun-tahun sebelumnya dan bagi Pemerintah membenahi sumberdaya yang ada baik dalam hal keterampilan maupun pengetahuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat*, Jakarta, 2017.
- Abdul Halim, Muhammad Iqbal, 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Adisasmita, Rahardjo. (2012). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:Penerbit Graha Ilmu
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Penerbit Erlangga:Jakarta.
- Candra, Y. A. T. (2019). *Analisi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Fuad, M., Sukarno, E., Sugiarto, M., & Christina, E. (2020). *Anggaran Perusahaan: Konsep dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lusiani, R. (2020). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi Periode 2016-2018. *Juhanperak*, 1(2), 472-483.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya Offset
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan Edisi Revisi*. Salemba Empat:Jakarta.
- Permendagri 20 Tahun 2018 tentang *pengelolaan dana desa*.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan tentang *Pendapatan desa*.
- Puspa Wardani, W. (2017). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 1-8.
- Rudianto (2012). *Pengantar akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Rantesau, Hilda. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Lembang Rantebua Tahun 2020. Makassar

Sasongko dan Parulian., 2015., *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Syamsi, I. (2015). *Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar*. Jakarta: Bina Aksara.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang *pemerintahan daerah*.

UU No. 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa*.

Widjaja. 2013. *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yuliansyah, Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.